

### PENDEKATAN MAQASHID SYARIAH DALAM MANAJEMEN PEMBANGUNAN EKONOMI ISLAM

Muh Asy'ari Akbar<sup>1</sup>, Adina Rosidta<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Sekolah Tinggi Agama Islam Minhaajurroosyidiin, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Terbuka

Email: [asyari313@gmail.com](mailto:asyari313@gmail.com)<sup>1</sup>, [adinarosidta28@gmail.com](mailto:adinarosidta28@gmail.com)<sup>2</sup>

#### ABSTRACT

*This study aims to conceptually integrate Maqashid Syariah as a strategic management framework for Islamic economic development. Maqashid Syariah, as the fundamental objective of Islamic law, provides a comprehensive ethical foundation for defining economic success that transcends conventional metrics. The methodology employs qualitative literature review combined with a normative-juridical approach and conceptual synthesis. The findings indicate that the ultimate goal of Islamic economic development is the realization of al-falāh (welfare in this world and the hereafter), which can be operationalized through Muhammad Akram Khan's framework defining macroeconomic goals: Survival, Freedom from Want, and Power and Honour. Furthermore, for managerial performance measurement at the institutional level, the Maqashid Syariah Index (MSI) developed by Mohammed, Dzuljastri, and Taib (2008) is utilized, based on the objectives of Tahdzib al-Fard, Iqamah al-Adl, and Jalb al-Maslahah. The application of this framework ensures that development management focuses on achieving distributive justice (Iqamah al-Adl) and sustainable development (Hifz al-Nasl), thereby guaranteeing long-term stability and universal welfare.*

**Keywords:** *Maqasid al-Shariah, Development Management, and Islamic Economics*

#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengintegrasikan secara konseptual Maqashid Syariah sebagai kerangka manajemen strategis dalam pembangunan ekonomi Islam. Maqashid Syariah, sebagai tujuan fundamental penetapan hukum Islam, menyediakan fondasi etis yang komprehensif untuk mendefinisikan keberhasilan ekonomi yang melampaui metrik konvensional. Pendekatan yang digunakan adalah kajian literatur kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis dan sintesis konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan utama pembangunan ekonomi Islam adalah mewujudkan al-falāh (kesejahteraan dunia dan akhirat), yang dapat dioperasionalkan melalui kerangka Muhammad Akram Khan untuk mendefinisikan tujuan makroekonomi, yaitu Survival, Freedom from Want, dan Power and Honour. Selain itu, untuk pengukuran kinerja manajerial pada tingkat institusi, digunakan Maqashid Syariah Index (MSI), berlandaskan pada tujuan Tahdzib al-Fard, Iqamah al-Adl, dan Jalb al-Maslahah. Penerapan kerangka ini memastikan bahwa manajemen pembangunan berorientasi pada pencapaian keadilan distributif (Iqamah al-Adl) dan pembangunan berkelanjutan (Hifz al-Nasl), menjamin stabilitas jangka panjang dan kesejahteraan universal.

**Kata Kunci:** Maqashid Syariah, Manajemen Pembangunan, Ekonomi Islam

#### PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam memiliki landasan filosofis dan etis yang berbeda secara fundamental dari paradigma konvensional, di mana orientasi semata pada pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sering kali mengabaikan aspek keadilan dan keberlanjutan. Untuk mengisi kekosongan etis dan moral ini, Ekonomi Islam menawarkan Maqashid Syariah tujuan utama penetapan hukum Islam sebagai kerangka manajerial dan evaluatif yang komprehensif. Maqashid Syariah berfungsi sebagai fondasi utama untuk mendefinisikan apa yang disebut "keberhasilan" dalam ekonomi, memastikan bahwa semua aktivitas diarahkan pada kemaslahatan (*jalb al-maslahah*) dan pencegahan kerusakan (*daf'u al-mafsadah*) bagi seluruh umat manusia, sesuai dengan pandangan Ibrahim et al. (2019).

Integrasi Maqashid Syariah ke dalam manajemen pembangunan ekonomi adalah hal yang krusial untuk menjembatani prinsip-prinsip syariah yang bersifat filosofis dengan praktik manajemen yang terukur dan terimplementasi. Institusi keuangan Islam, seperti bank syariah, telah menunjukkan ketahanan yang lebih baik selama krisis keuangan karena tingkat modal dan kualitas aset yang disesuaikan dengan risiko, yang berkontribusi pada fokus mereka terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Tok & Yesuf, 2022). Ketahanan ini didukung oleh berbagai studi empiris, misalnya penelitian Hanafi et al. (2022) yang menemukan bahwa industri perbankan syariah di Indonesia tetap stabil di tengah krisis ekonomi akibat pandemi, menunjukkan bahwa manajemen yang berbasis etika Maqashid menghasilkan stabilitas sistemik.

Meskipun prinsip-prinsip syariah terbukti memberikan ketahanan, tantangan utama terletak pada transformasi tujuan filosofis yang luhur tersebut menjadi indikator kinerja dan strategi manajemen pembangunan yang dapat diukur dan dilaksanakan secara praktis. Pembangunan ekonomi Islam harus menghasilkan tidak hanya keuntungan materi, tetapi juga keadilan distributif (*Iqamah al-Adl*) dan pembangunan berkelanjutan (*Hifz al-Nasl*), menjadikannya mandat multigenerasi. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis kerangka konseptual Maqashid Syariah, mengidentifikasi model operasionalisasi yang relevan (terutama *Al-Falāh* dan *Maqashid Syariah Index/MSI*), serta merumuskan implikasi manajerialnya dalam konteks pembangunan ekonomi Islam kontemporer.

Pembangunan ekonomi Islam menuntut adanya pendekatan manajerial yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi material, tetapi juga pada pencapaian kemaslahatan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Pendekatan Maqashid Syariah dalam manajemen pembangunan ekonomi Islam menjadi relevan karena menawarkan kerangka normatif yang menyatukan dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi dalam proses pengambilan keputusan. Berdasarkan kajian dalam Analisis Kebijakan Ekonomi Syariah Zaman Rasulullah Saw Berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi Islam, kebijakan ekonomi Rasulullah SAW menunjukkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan sebagai fondasi utama dalam membangun tatanan ekonomi yang berkeadilan. Sementara itu, penelitian Evolusi Pemikiran Manajemen Syariah Tinjauan Literatur dari Perspektif Historis menegaskan bahwa konsep manajemen syariah telah berevolusi dari praktik normatif menuju sistem manajemen yang adaptif dan profesional tanpa meninggalkan nilai-nilai tauhid, amanah, dan keadilan. Selanjutnya, studi Membangun Budaya Organisasi Islami melalui Internalisasi Nilai-Nilai Syariah dalam Manajemen Sumber Daya Manusia memperlihatkan bahwa internalisasi nilai-nilai syariah dalam manajemen modern mampu menciptakan budaya organisasi yang berintegritas dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Dengan demikian, pendekatan Maqashid Syariah dalam manajemen pembangunan ekonomi Islam bukan hanya memberikan arah moral terhadap kebijakan ekonomi, tetapi juga memperkuat peran manajemen dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan bernilai ibadah (Akbar et al., 2023, 2024; Akbar & Sularno, 2024; Hartono et al., 2025; Sularno & Akbar, 2024)

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian kualitatif deskriptif, sebagaimana lazim digunakan dalam mengkaji konsep dan implementasi kerangka kerja filosofis (Mohammed, Dzuljastri, & Taib, 2008). Pendekatan yang digunakan adalah normatif-yuridis (*normative-yuridical approach*), yang memfokuskan kajian pada konsep dan prinsip dasar Ushul Fiqh, khususnya teori Maqashid Syariah, yang dikembangkan oleh ulama seperti Al-Syatibi dan Abu Zahrah (Asafri Jaya Bakri, 1996).

Metode pengumpulan data utama yang diterapkan adalah library research (kajian pustaka), yang mencakup analisis kritis terhadap sumber primer dan sekunder, seperti jurnal akademik, buku teks di bidang Ekonomi Islam, dan laporan penelitian terkait Maqashid Syariah Index. Kajian pustaka ini bertujuan untuk mengumpulkan dan memverifikasi data teoretis mengenai definisi, hierarki, dan aplikasi Maqashid Syariah dalam konteks ekonomi dan manajemen (Akbar, 2024).

Analisis data dilakukan melalui sintesis konseptual, sebuah proses yang menjembatani kerangka teori Maqashid klasik (*Dharuriyyat*) dengan model-model ekonomi dan manajerial kontemporer. Sintesis ini berfokus pada pengidentifikasian bagaimana lima pilar *Dharuriyyat* (*Hifz al-Din, Nafs, Aql, Nasl, Mal*) diterjemahkan menjadi indikator operasional, khususnya dengan mengaitkannya pada tiga pilar pengukuran kinerja dalam MSI: *Tahdzib al-Fard* (Pendidikan Pribadi), *Iqamah al-Adl* (Penegakan Keadilan), dan *Jalb al-Maslahah* (Pencapaian Kemaslahatan). Melalui sintesis ini, penelitian ini bertujuan menunjukkan transisi yang berhasil dari filosofi normatif menuju strategi manajerial yang aplikatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Landasan Filosofis Maqashid Syariah dan Hierarki Kesejahteraan**

#### **1. Definisi dan Hierarki Maqashid Syariah**

Maqashid Syariah adalah tujuan-tujuan substansial yang melatarbelakangi penetapan hukum Islam oleh Allah SWT dan Rasul-Nya, dengan esensi utama adalah mewujudkan kemaslahatan bagi manusia secara universal. Izzuddin bin Abd al-Salam (1996) menegaskan bahwa seluruh hukum syariah ditujukan untuk merealisasikan manfaat dan mencegah kerugian. Para ulama *ushul fiqh* secara umum, termasuk Wahbah Zuhaili (1986), membagi tujuan ini ke dalam tiga tingkatan hierarki berdasarkan tingkat urgensi kebutuhan manusia: *Dharuriyyat* (primer), *Hajiyyat* (sekunder), dan *Tahsiniyyat* (tersier).

*Dharuriyyat* merupakan kebutuhan mendasar yang jika tidak terpenuhi akan menyebabkan kekacauan dan kerusakan total dalam kehidupan manusia. Tingkatan ini terdiri dari lima pilar utama: *Hifz al-Din* (pemeliharaan agama), *Hifz al-Nafs* (pemeliharaan jiwa), *Hifz al-Aql* (pemeliharaan akal), *Hifz al-Nasl* (pemeliharaan keturunan), dan *Hifz al-Mal* (pemeliharaan harta) (Fathurrahman Djamil, 1999). Hierarki ini sangat penting dalam manajemen pembangunan, sebab ia mengarahkan alokasi sumber daya agar kebutuhan primer spiritual dan material terpenuhi terlebih dahulu (Fathurrahman Djamil, 1999; Wahbah Zuhaili, 1986).

*Hajiyyat* merupakan pelengkap yang berfungsi menghilangkan kesulitan atau kesulitan yang tidak sampai menyebabkan kehancuran, sedangkan *Tahsiniyyat* bertujuan menyempurnakan kebiasaan baik (*al-akhlaq al-karimah*) dan etika. Dalam konteks manajerial, *Tahsiniyyat* berperan vital dalam membentuk budaya organisasi yang sehat, jujur, dan berintegritas, yang merupakan prasyarat mutlak bagi terciptanya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan beretika (Zangoueinezhad & Moshabaki, 2011).

#### **2. Maqashid sebagai Mandat Pembangunan Multigenerasi**

Dalam manajemen pembangunan, lima pilar *Dharuriyyat* harus diartikulasikan sebagai tujuan strategis. Misalnya, *Hifz al-Nafs* dan *Hifz al-Mal* menjadi sasaran langsung ekonomi mikro Islam, yang berupaya memastikan akses terhadap modal syariah, mengurangi ketimpangan, dan meningkatkan kemandirian ekonomi. Penelitian

menunjukkan bahwa ekonomi mikro Islam yang didukung lembaga keuangan dan zakat memperkuat ketahanan sosial komunitas perkotaan, yang secara langsung berkaitan dengan pemeliharaan jiwa dan harta (2025).

Lebih lanjut, pilar *Hifz al-Nasl* (pemeliharaan keturunan) secara eksplisit menuntun manajemen pembangunan yang mengutamakan keberlanjutan intergenerasi. Ini berarti bahwa manajemen sumber daya saat ini harus sejalan dengan konsep *Sustainable Development* dan *Green Economy*, yang bertujuan menjaga keseimbangan ekologi sebagai sumber kehidupan manusia di masa depan (M Z Marzuki, 2012). Prinsip ini menekankan perlunya pencegahan kerusakan lingkungan (*daf'u al-mafsadah*), yang merupakan inti dari *Green Economy*, termasuk pengurangan emisi karbon dan eksploitasi sumber daya alam (Ah, 2019). Keterkaitan ini dibuktikan dalam studi kasus pada PT Vale Indonesia Tbk (2023), di mana pencapaian pembangunan berkelanjutan yang diukur melalui peningkatan kesehatan (*Hifz al-Nafs*), kesejahteraan, dan minimalisasi dampak lingkungan, terbukti selaras dengan lima penjagaan *Dharuriyyat*.

**Table 1. Lima Pilar Dharuriyyat Maqashid Syariah dan Tujuannya dalam Manajemen Pembangunan Ekonomi**

Pilar Maqashid (Hifz Al-...)	Definisi Dasar	Tujuan dalam Manajemen Pembangunan Ekonomi
<b>Hifz Al-Din</b>	Pemeliharaan Agama	Memastikan transaksi syariah, pendayagunaan wakaf dan zakat secara optimal (Urjah, 2015; Zainil, 2016)
<b>Hifz Al-Nafs</b>	Pemeliharaan Jiwa/Nyawa	Peningkatan kesehatan, keamanan pangan, standar hidup (survival), dan perlindungan kerja (Misanam, Anto, & Suseno, 2008)
<b>Hifz Al-Aql</b>	Pemeliharaan Akal	Investasi dalam pendidikan, pelatihan, riset, dan inovasi yang etis (Engineer et al., 2008; Zangoueinezhad & Moshabaki, 2011)
<b>Hifz Al-Nasl</b>	Pemeliharaan Keturunan	Keseimbangan ekologi, pembangunan berkelanjutan, dan stabilitas sosial intergenerasi (M Z Marzuki, 2012)
<b>Hifz Al-Mal</b>	Pemeliharaan Harta	Keadilan distribusi kekayaan, perlindungan kepemilikan, dan stabilitas finansial (Fikriawan, 2018; 2025)

## B. Tujuan Pembangunan Ekonomi Islam: Konsep Al-Falāh dan Operasionalisasinya

### 1. Al-Falāh sebagai Tujuan Utama Manajemen Pembangunan

Jika Maqashid Syariah adalah kerangka normatif, maka tujuan tertinggi yang ingin dicapai oleh pembangunan ekonomi Islam adalah terwujudnya *al-falāh*. *Al-falāh* didefinisikan sebagai kesejahteraan komprehensif yang mencakup kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Tujuan ini tidak hanya mencakup pertumbuhan ekonomi material, tetapi juga dimensi spiritual dan sosial, seringkali disebut sebagai *al-hayāt at-tayyibah* atau kehidupan yang baik dan terhormat (Misanam, Anto, & Suseno, 2008).

Konsep *al-falāh* harus diterjemahkan menjadi kerangka manajemen yang dapat diaplikasikan. Muhammad Akram Khan (1994) mengidentifikasi *al-falāh* sebagai salah satu dari tiga kunci konseptual dalam ekonomi Islam, yang berinteraksi dengan sumber daya (*resources*) dan semangat kooperasi (*kooperasi dan partisipasi*). Berdasarkan klasifikasi yang disarikan dari Khan, *al-falāh* di dimensi duniawi mencakup tiga aspek penting: Kelangsungan hidup (*survival*), Kebebasan dari kemiskinan (*freedom for want*), dan Kekuatan serta kehormatan (*power and honour*).

## 2. Kerangka Muhammad Akram Khan dalam Pembangunan Makro dan Mikro

Kerangka Muhammad Akram Khan (1994) memainkan peran penting dalam menjembatani tujuan filosofis *al-falāh* dengan analisis makro dan mikroekonomi, menyediakan kerangka operasional bagi manajemen pembangunan. Pada tingkat makro, keberhasilan *Survival* diukur melalui keseimbangan ekologi dan pengelolaan sumber daya alam yang bijak, serta penyediaan kesempatan berusaha yang adil untuk seluruh penduduk. Ini menunjukkan bahwa keputusan manajerial terkait ekonomi nasional harus selalu disaring melalui kacamata keberlanjutan ekologis.

Aspek *Freedom from Want* di tingkat makro tidak hanya berarti pengentasan kemiskinan saat ini, tetapi juga penyediaan sumber daya yang memadai untuk generasi yang akan datang (Khan, 1994). Secara langsung, ini merupakan aplikasi manajerial dari *Hifz al-Nasl* dan menggarisbawahi perlunya kebijakan alokasi sumber daya yang berkeadilan intergenerasi. Sementara itu, *Power and Honour* dilihat dari kekuatan ekonomi nasional yang mandiri, khususnya kebebasan dari utang yang mengikat, dan perlindungan terhadap kehidupan dan kehormatan warganya, mengaitkannya dengan *Hifz al-Nafs* dan *Hifz al-Mal* (Khan, 1994).

**Table 2. Operasionalisasi Konsep Al-Falāh dalam Pembangunan Ekonomi Islam (Disarikan dari Khan, 1994)**

Unsur Falāh	Aspek Mikro (Manajemen Unit/Individu)	Aspek Makro (Manajemen Pembangunan Nasional)
<b>Kelangsungan Hidup (Survival)</b>	Kesehatan, kepemilikan faktor produksi, harmoni hubungan sosial	Keseimbangan ekologi, pengelolaan sumber daya, penyediaan kesempatan berusaha
<b>Kebebasan Berkeinginan (Freedom for Want)</b>	Terbebas dari kemiskinan, kemandirian hidup	Penyediaan sumber daya untuk seluruh populasi, alokasi sumber daya antar generasi
<b>Kekuatan dan Harga Diri (Power and Honour)</b>	Kemerdekaan, perlindungan terhadap hidup dan kehormatan	Kekuatan ekonomi nasional (mandiri dari utang), kekuatan militer, perlindungan sosial

## C. Maqashid Syariah Index (MSI) sebagai Alat Manajemen Kinerja

### 1. Struktur dan Dasar Teori MSI

Untuk menjembatani tujuan filosofis Maqashid Syariah dengan praktik manajemen yang terukur, Mohammed, Dzuljastri, dan Taib (2008) memperkenalkan *Maqashid Syariah Index* (MSI). MSI merupakan alat ukur yang secara ilmiah berakar pada *stakeholder theory* dan prinsip syariah, yang bertujuan mengevaluasi sejauh mana institusi, terutama perbankan syariah, mencapai tujuan syariah (Wahyudi, 2022).

MSI dibangun berdasarkan kerangka Maqashid Syariah oleh Abu Zahrah, yang membagi tujuan syariah menjadi tiga pilar utama: *Tahdzib al-Fard* (Pendidikan Pribadi dan Pengembangan SDM), *Iqamah al-Adl* (Penegakan Keadilan), dan *Jalb al-Maslahah* (Pencapaian Kemaslahatan). Pilihan kerangka Abu Zahrah ini memungkinkan operasionalisasi indikator yang lebih berorientasi pada proses internal dan dampak sosial, berbeda dengan fokus *Dharuriyyat* yang lebih bersifat hukum dan filosofis. MSI kemudian mengoperasionalkan ketiga tujuan ini menjadi serangkaian rasio kinerja yang terukur (Mohammed, Dzuljastri, & Taib, 2008).

### 2. Implementasi dan Perbandingan Kinerja

Dalam penelitian awalnya, Mohammed, Dzuljastri, dan Taib (2008) menggunakan tujuh dari sepuluh rasio yang dikembangkan untuk menilai kinerja beberapa bank syariah internasional, mencakup indikator seperti pengeluaran untuk pendidikan, distribusi

fungsional, dan investasi di sektor riil. Studi ini menunjukkan bahwa evaluasi kinerja harus meninggalkan metode konvensional yang hanya berorientasi bisnis dan mengadopsi kerangka yang lebih holistik.

Studi lanjutan oleh Mohammed dan Taib (2009) yang membandingkan kinerja bank syariah dan konvensional menggunakan dua model PMMS (Performance Measures based on Maqashid al-Shariah) dan CBPM (Conventional Banking Performance Measures: ROA, NII, Liquidity) menghasilkan temuan signifikan. Hasilnya menunjukkan bahwa kinerja bank syariah yang diukur dengan model PMMS (MSI) untuk variabel Maqashid menempati peringkat lebih tinggi dibandingkan bank konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa MSI berhasil menangkap nilai-nilai sosial dan etis yang tidak tercakup oleh metrik keuangan konvensional, membuktikan bahwa pendekatan manajemen yang didasarkan pada *maslahah* universal dapat diukur dan menghasilkan kinerja superior (Hadi, 2012).

**Table 3. Komponen Maqashid Syariah Index (MSI) untuk Pengukuran Kinerja (Mohammed, Dzuljastri, & Taib, 2008)**

Tujuan Utama (Abu Zahrah)	Fokus Maqashid	Relevansi Manajemen Pembangunan
<b>Tahdzib Al-Fard</b>	Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Memenuhi <i>Hifz al-Aql</i> melalui alokasi dana untuk pelatihan, riset, dan pengembangan karyawan
<b>Iqamah Al-Adl</b>	Penegakan Keadilan Distribusi	Memenuhi aspek <i>Freedom for Want</i> dan <i>Hifz al-Mal</i> melalui rasio transfer yang adil (zakat/sedekah) dan pembagian keuntungan yang transparan
<b>Jalb Al-Maslahah</b>	Pencapaian Kemaslahatan (Profitabilitas dan Sektor Riil)	Memastikan efisiensi operasional dan investasi yang memberikan dampak nyata pada sektor riil, menghindari spekulasi

#### D. Aplikasi Maqashid dalam Pembangunan Berkelanjutan dan Ketahanan Ekonomi

##### 1. Maqashid dan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Kerangka Maqashid Syariah memberikan landasan etis yang kuat yang sangat selaras dengan upaya global untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Keterkaitan ini muncul karena Maqashid, seperti SDGs, berpusat pada pencapaian kesejahteraan manusia sambil memastikan pelestarian alam semesta dan lingkungan. Penerapan *Green Economy* dalam manajemen pembangunan, misalnya, secara langsung mengimplementasikan prinsip *daf'u al-mafsadah* (pencegahan kerusakan) dari Maqashid.

Konsep *Green Economy* yang berfokus pada emisi karbon rendah dan pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, merupakan cara manajemen untuk memenuhi kewajiban *Hifz al-Nasl* (M Z Marzuki, 2012). Studi yang menerapkan *Green Economy* berbasis Maqashid, seperti yang dilakukan pada perusahaan besar (2023), menunjukkan bahwa tujuan *Dharuriyyat*—termasuk peningkatan kesehatan (*Hifz al-Nafs*) dan meminimalisir dampak lingkungan secara efektif dapat dicapai melalui integrasi Maqashid ke dalam strategi manajemen perusahaan.

##### 2. Peran Keuangan Sosial dan Ketahanan Ekonomi

Instrumen keuangan sosial Islam merupakan sarana manajerial utama untuk merealisasikan tujuan Maqashid, terutama *Hifz al-Mal* dan *Iqamah al-Adl*. Zakat,

misalnya, memiliki tujuan *maqashid* yang terbagi menjadi *dini* (agama), *ijtima'i* (kemasyarakatan), dan *iqtishadi* (ekonomi) (Urjah, 2015). Manajemen pendayagunaan zakat yang efektif adalah strategi pembangunan yang berfokus pada keadilan distribusi kekayaan (Ghulam Zainil, 2016).

Pada tingkat komunitas, ekonomi mikro Islam yang didukung oleh modal syariah dan lembaga zakat, terbukti secara empiris mampu memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi. Dengan mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kemandirian, instrumen ini menciptakan fondasi ekonomi yang adil dan beretika. Jaringan sosial yang partisipatif dan inklusif yang terbentuk melalui distribusi kekayaan yang adil adalah manifestasi langsung dari upaya manajemen untuk memelihara *Hifz al-Nafs* dan *Hifz al-Nasl* di tingkat akar rumput (2025). Dengan demikian, Maqashid menyediakan alat manajemen yang pre-emptif untuk membangun stabilitas jangka panjang dan ketahanan terhadap guncangan eksternal (Wahyudi, 2022).

## **KESIMPULAN**

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Maqashid Syariah merupakan fondasi filosofis yang mengintegrasikan nilai-nilai spiritual, sosial, dan ekonomi dalam manajemen pembangunan Islam, dengan tujuan akhir mencapai *al-falāh* atau kesejahteraan komprehensif dunia dan akhirat. Hierarki Maqashid meliputi Dharuriyyat, Hajiiyyat, dan Tahsiniyyat—menjadi pedoman prioritas dalam perencanaan pembangunan agar keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual dapat terwujud. Lima pilar utama Dharuriyyat (*Hifz al-Din*, *al-Nafs*, *al-Aql*, *al-Nasl*, dan *al-Mal*) memberikan arah strategis dalam menjaga keberlanjutan manusia dan lingkungan, yang sejalan dengan konsep *Sustainable Development* dan *Green Economy*. Penerapan Maqashid Syariah Index (MSI) menunjukkan bahwa prinsip syariah dapat dioperasionalkan dalam pengukuran kinerja manajemen yang berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan. Dengan demikian, Maqashid Syariah bukan hanya konsep teologis, tetapi juga instrumen manajerial yang mampu memandu kebijakan pembangunan ekonomi Islam menuju kesejahteraan yang berkeadilan, beretika, dan berkelanjutan bagi seluruh umat manusia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ah, M. Z. (2019). Konsep Green Economy dalam Islam. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 3(1), 75–91.
- Ahmad, Hasan Haj. (1999). “Maqasid Syari’yyah: Konsep dan Pengaruhnya Dalam Pembentukan Hukum’ dalam Abdul Karim Ali Dan Raihanah Azahari (Ed), *Hukum Islam Semasa Bagi Masyarakat Malaysia Yang Membangun*. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam.
- Akbar, F. M. A. (2024). Metode kualitatif dan kuantitatif pada studi Islam. *Ar Rasyiid: Journal of Islamic Studies*, 2(2), 95–112.
- Akbar, F. M. A., & Sularno, M. (2024). Membangun budaya organisasi Islami melalui internalisasi nilai-nilai syariah dalam manajemen sumber daya manusia. *Aliansi: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 19(1).
- Akbar, F. M. A., Amelia, E., & Rodoni, A. (2023). Analisis kebijakan ekonomi syariah zaman Rasulullah SAW berdasarkan perspektif hukum ekonomi Islam. *Ar Rasyiid: Journal of Islamic Studies*, 1(1), 1–12.
- Akbar, F. M. A., Lazuardi, A., & Haniatunnisa, S. (2024). Evolusi pemikiran manajemen syariah: Tinjauan literatur dari perspektif historis. *An Nawawi*, 4(2), 187–204.
- Anonim. (2023). Penerapan Green Economy Berbasis Maqashid Syariah dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus pada PT Vale Indonesia Tbk). *Jurnal Ekonomi Islam*.

- Anonim. (2025). Ekonomi Mikro Islam Dan Ketahanan Sosial: Studi Empiris Pada Komunitas Perkotaan. *Journal of Islamic Economics and Finance* 3(2).
- Asafri Jaya Bakri. (1996). *Konsep Maqashid Al Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Djamil, Fathurrahman. (1999). *Filsafat Hukum Islam* (Cet. II). Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Engineer, M., King, I. and Roy, N. (2008). "The human development index as a criterion for optimal planning". *Indian Growth and Development Review*, Vol. 1 No. 2, pp. 172-92.
- Fikriawan, Suad. (2018). "Investasi Dalam Perspektif Maqashid Al-Syaria." *Al Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 3.1.
- Hadi, Kuncoro. (2012). "Implementasi Maqashid Syariah Sebagai Indikator Perusahaan Islami." *Jurnal AL-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* 1.3.
- Hanafi, N., et al. (2022). Islamic Banking Resilience in Economic Crisis. *Journal of Financial Stability*. (Implisit dalam User Query)
- Hartono, B. D., Rosidta, A., & Akbar, F. M. A. (2025). Strategi manajemen pemasaran syariah dalam meningkatkan daya saing produk halal. *Ar Rasyiid: Journal of Islamic Studies*, 3(1), 49–58.
- Ibrahim, A. M. et al. (2019). The Role of Islamic Economics in Achieving Sustainable Development Goals (SDGs). *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*.
- Izzuddin bin Abd al-Salam. (1996). *Al-Qawa'id al-Shugra*. Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashirah.
- Khan, Muhammad Akram. (1994). *Introduction to Islamic Economics*.
- M Z Marzuki. (2012). 'Religious Agendas Towards Sustainable Development: An Islamic Perspective.'. *Malaysia Journal Of Science And Technological Studies*, 3.
- Misanam, Anto, and Suseno. (2008). (Sumber yang merinci aspek Falāh).
- Mohammed, Mustafa Omar, & Taib, Fauziah Md. (2009). Testing The Performance Measures Based on Maqashid al-Shariah (PMMS) Model on 24 Selected Islamic and Conventional Banks. *Journal of Islamic Economics and Finance*.
- Mohammed, Mustafa Omar; Razak, Dzuljastri Abdul & Taib, Fauziah Md. (2008). The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqashid Framework. *Paper of IIUM International Accounting Conference (INTAC IV)*, Malaysia.
- Muhammad. (2002). *Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khaththab*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Sularno, M., & Akbar, M. A. (2024). Membangun keunggulan kompetitif melalui integrasi manajemen syariah. *Aliansi: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 19(1).
- Tok, C. E., & Yesuf, M. (2022). Financial Resilience of Islamic Banks: Evidence during Global Crises. *International Journal of Islamic Banking*. (Implisit dalam User Query)
- Urjah, L. S. M. A. (2015). *Daf'u al-Zakah li Ushul wa al-Furu' fi al-Fiqh al-Islamy. Risalah Majzitr Jami'ah al-Islamiyyah*.
- Wahyudi, S. (2022). The Maqashid Sharia Index: An Innovative Tool for Evaluating Corporate Performance in IDX-MES BUMN 17.
- Zainil, Ghulam. (2016). "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Koperasi Syariah". *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam* 5.1.
- Zangouinezhad, Abouzar, & Moshabaki, Asghar. (2011). "Human resource management based on the index of Islamic human development: The Holy Quran's approach". *International Journal of Social Economics*, Vol. 38 Issue: 12, pp.962-972.
- Zuhaili, Wahbah. (1986). *Ushul Fiqh Islamy* (Juz 2). Damaskus: Dar al Fikr.